



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 1/Pid.Pra/2018/PN.Mjn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Majene yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. Nama lengkap : **MUH. TAKIM BIN MAMING;**
2. Tempat lahir : Majene;
3. Umur / tanggal lahir : 39 Tahun / 11 Juli 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Tanjung Batu Timur, Kelurahan

Labuang, Kecamatan Banggae, Kabupaten

Majene;

7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Wiraswasta;
- Yang dalam hal ini memberi kuasa kepada MUSTAMIN, S.H., Advokat /

Penasihat Hukum pada kantor Advokat / Penasehat Hukum, beralamat di Jalan Manunggal No. 51 Galung Selatan, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 8 Oktober 2018 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Majene pada tanggal 8 Oktober 2018, Nomor : 5/Pid.Pra/HK/X/2018/PN Mjn, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

M E L A W A N

Kepala Kepolisian : Beralamat di jalan Aiptu Nurman I
Republik Indonesia Cq. Kalubibing, Mamuju, Propinsi
Kapolda Sulawesi Barat Sulawesi Barat;
Direktorat Reserse
Kriminal Umum Polda
Sulbar Cq. Direktur
reserse Kriminal Umum

Polda Sulbar

Yang dalam hal ini memberi kuasa kepada YULI RINAWATI, S.H.,
H. A. MAPPIAJI, S.H., ANDI SULTAN MUHAMMAD, MUH. IKRAR. AR, S.H.,
masing-masing selaku Anggota Kepolisian Daerah Sulawesi Barat berkedudukan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di jalan Aiptu Nurman 1 Kalubining Mamuju, berdasarkan surat kuasa khusus
tertanggal 12 Oktober 2018 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Majene pada tanggal 15 Oktober 2018, Nomor: 6/Pid.Pra/HK/X/2018/PN Mjn,

selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Majene Nomor

1/Pid.Pra/2018/PN Mjn tanggal 9 Oktober 2018 tentang penunjukan Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim tentang hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan

dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan memeriksa bukti surat-surat

yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan

tanggal 9 Oktober 2018 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri

Majene register Nomor 1/Pid.Pra/2018/PN Mjn tanggal 9 Oktober 2018 telah

mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut :

Adapun alasan Pemohon Praperadilan mengajukan Permohonan
Praperadilan ini didasarkan atas alasan berkisar pada dan meliputi hal ikhwal
sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon Praperadilan telah dilaporkan oleh lelaki AMRAN S.sos, MH
kepada Termohon Praperadilan dengan alasan diduga telah melakukan tindak
pidana penipuan atau penggelapan sebagai mana dimaksud dalam Pasal 378
Subs 372 Jo 55 (1) KUH Pidana sesuai laporan Polisi Nomor:
LP/121/XI/2017/Spkt/Sulbar (08.11.2017).

2. Bahwa berdasar surat laporan tersebut Termohon Praperadilan telah melakukan
langkah-langkah Pro yustisia berupa:

2.1 Termohon Praperadilan menerbitkan surat panggilan Nomor:

S.Pgl/63/IV/2018/Ditreskrim (25.04.2018) terhadap tersangka/Pemohon

Praperadilan MUH. TAHKIM bin MAMING.

Hal. 2 dari hal.39 Put. Nomor 1/Pid.Pra/2018/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.2 Termohon Praperadilan menerbitkan surat perintah penangkapan Nomor:

SP.Kap/31/IX/2018/Ditreskrimum (13.09.2018) terhadap tersangka/Pemohon Praperadilan MUH. TAHKIM bin MAMING.

2.3 Termohon Praperadilan menerbitkan surat perintah penahanan Nomor:

SP.Han/34/IX/2018/Ditreskrimum (14.09.2018) terhadap tersangka/Pemohon Praperadilan MUH. TAHKIM bin MAMING.

3. Bahwa tindakan Pro yustisia yang dilakukan oleh Termohon Praperadilan sebagai mana tersebut pada angka 2 (dua) point 2.1, 2.2, 2.3 diatas yang didasarkan kepada laporan polisi Nomor: LP/121/XI/2017/Spkt/Sulbar (08.11.2018) adalah tidak sah karena secara nyata melanggar ketentuan KUHP, yaitu :

3.1. Hubungan hukum antara MUH. TAHKIM bin MAMING/Pemohon Praperadilan

dengan lelaki AMRAN/ saksi korban adalah hubungan hukum ke PERDATAAN, hal ini dibuktikan dengan adanya gugatan Perdata dengan Register Nomor: 2/Pdt.G/2018/PN.MJN dalam perkara antara HJ. RATNA bin MUHAMMAD selaku Penggugat melawan: 1. TAHKIM, S.sos/Pemohon Praperadilan sebagai Tergugat I, 2. AMRAN, S.sos, MH sebagai Tergugat II/saksi korban, 3. ANITA ACHYAR sebagai Tergugat III/eks istri Pemohon Praperadilan. Dan Perkara Perdata dengan Register Nomor: 10/Pdt.G/2018/PN.MJN dalam Perkara antara HJ. RATNA bin MUHAMMAD selaku Penggugat melawan 1. TAHKIM, S.sos/Pemohon Praperadilan sebagai Tergugat, 2. Pemerintah Republik Indonesia Cq Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Majene, beralamat di Lutang, Kelurahan Tande, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene sebagai Turut Tergugat I, 3. AMRAN, S.sos sebagai Turut Tergugat II/saksi korban. Perkara Perdata a quo saat ini masih berjalan di Pengadilan Negeri Majene. Menurut yurisprudensi Mahkamah Agung RI: Termohon Praperadilan TERHALANG untuk melakukan proses penyidikan/proses Pidana sebelum putusan atas Perkara Perdata dengan Register Nomor:

Hal. 3 dari hal.39 Put. Nomor 1/Pid.Pra/2018/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10/Pdt.G/2018/PN.MJN BELUM BERKEKUATAN HUKUM TETAP. dengan demikian penetapan Pemohon Praperadilan sebagai tersangka telah menyalahi prosedur pemeriksaan karena tidak didukung 2 (dua) alat bukti yang sah sebagai mana diatur dalam Pasal 184 KUHP.

3.2. Bahwa tindakan Termohon Praperadilan dalam menetapkan Pemohon Praperadilan sebagai tersangka tindak pidana penipuan dan atau pengelapan sebagai mana dimaksud dalam Pasal 378 Subs 372 Jo 55 (1) KUHPidana adalah tidak sah/cacat prosedur karna secara nyata tidak didasarkan kepada bukti permulaan yang cukup sesuai kehendak pasal 1 butir 14 KUHP karena pelaku utama dugaan tindak pidana penipuan dan atau pengelapan adalah ANITA ACHYAR sebagai Tergugat III/eks istri Pemohon Praperadilan yang diduga telah melakukan hubungan terlarang dengan lelaki AMRAN, S.sos, MH sebagai Tergugat II/saksi korban. Sebagai fakta, Termohon Praperadilan telah bertindak tidak obyektif/tidak adil karena hanya kepada Pemohon Praperadilan saja yang mengalami penahanan di rumah tahanan negara sedangkan tersangka lain (ANITA ACHYAR) mendapat perlakuan istimewa dari termohon Praperadilan.

3.3. Bahwa tindakan Termohon Praperadilan dalam melakukan penangkapan adalah tidak sah karena dilakukan tidak menurut prosedur yang lazim serta tidak diatur dalam KUHP, yaitu :

- Pada hari rabu tanggal 12.09.2018 sekitar jam 20.00 Wita (diluar jam kerja) Termohon Praperadilan datang di rumah Pemohon Praperadilan di Majene dengan tujuan untuk membawa Pemohon Praperadilan ke Polda Mamuju. Selanjutnya pihak Pemohon Praperadilan mempertanyakan dasar Termohon Praperadilan untuk membawa Pemohon Praperadilan. Atas pertanyaan tersebut, Termohon Praperadilan menjawab bahwa dasar hukum yang digunakannya adalah SURAT PERINTAH MEMBAWA. Namun

Hal. 4 dari hal.39 Put. Nomor 1/Pid.Pra/2018/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Praperadilan tidak mau memperlihatkan apalagi menyerahkan

SURAT PERINTAH MEMBAWA.

□ Bahwa SURAT PERINTAH MEMBAWA tidak dikenal dalam dunia penyidikan karena tidak diatur dalam KUHAP sehingga merupakan kesalahan nyata yang sadar dengan sengaja dilakukan oleh Termohon Praperadilan.

□ Bahwa menurut KUHAP, dalam melakukan tindakan Penangkapan, Penyidik / Termohon. Praperadilan / Petugas Kepolisian Negara RI dengan memperlihatkan Surat Tugas serta memberikan kepada Tersangka Surat Perintah Penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan Penangkapan serta uraian singkat Perkara Kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa. Semua syarat tersebut tidak dipenuhi oleh Termohon Praperadilan juga tidak memberikan tembusan surat perintah penangkapan kepada keluarga Pemohon Praperadilan. In casu, melanggar Pasal 18 ayat (1) dan (3) KUHAP.

3.4. Bahwa tindakan Termohon Praperadilan dalam melakukan penahanan atas Pemohon Praperadilan adalah tidak sah dan cacat yuridis karena tidak melaksanakan syarat wajib yang diperintahkan dalam KUHAP yaitu tidak memberikan tembusan surat perintah Penahanan kepada keluarga Pemohon Praperadilan hingga saat ini. In casu bertentangan dengan Pasal 21 ayat (3) KUHAP. Sehingga tidak salah jika keluarga Pemohon Praperadilan khawatir jangan-jangan Pemohon Praperadilan telah diculik.

Berdasarkan uraian diatas tindakan Pro yustisia yang dilakukan Termohon Praperadilan selain secara nyata melanggar ketentuan KUHAP terkait masalah penetapan Pemohon Praperadilan sebagai tersangka, penangkapan serta penahanan terhadap diri Pemohon Praperadilan, juga telah menyalahi Perkara Polri No.14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana khususnya Pasal 3 yang menegaskan, Prinsip-prinsip dalam peraturan ini:

Hal. 5 dari hal.39 Put. Nomor 1/Pid.Pra/2018/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Legalitas, yaitu proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Profesional, yaitu penyidik/penyidik pembantu dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang penyidikan sesuai kompetensi yang dimiliki;
- c. Proporsional, yaitu setiap penyidik/penyidik pembantu dalam melaksanakan tugas sesuai dengan fungsi, peran dan tanggung jawabnya;
- d. Prosedural, yaitu proses penyelidikan dan penyidikan dilaksanakan sesuai mekanisme dan tata cara yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Transparan, yaitu proses penyelidikan dan penyidikan dilakukan secara terbuka yang dapat diketahui perkembangan penanganannya oleh masyarakat;
- f. Akuntabel, yaitu proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan;
- g. Efektif dan efisien, yaitu penyidikan dilakukan secara, cepat, murah dan tuntas;

Bahwa sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No.:21/PUU-XII/2014 (28.04.2015), jika seseorang ditetapkan sebagai tersangka dapat diuji dalam sidang Praperadilan/penetapan tersangka dapat dijadikan obyek Praperadilan, hal mana bermakna untuk memberi perlindungan hak asasi manusia serta untuk mengingatkan penyidik dari awal agar berhati-hati dan tidak arogan serta tebang pilih dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka.

Berdasarkan uraian tersebut diatas Pemohon Praperadilan dengan ini memohon kepada YTH IBU KETUA PENGADILAN MAJENE cq. HAKIM PRAPERADILAN yang mengadili Permohonan ini agar kiranya berkenan memutuskan:

1. Mengabulkan permohonan Praperadilan dari pemohon Praperadilan MUH.TAHKIM Bin MAMING tersebut;

Hal. 6 dari hal.39 Put. Nomor 1/Pid.Pra/2018/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan surat panggilan tersangka yang telah disampaikan dengan Nomor: S.Pgl/63/IV/2018/Ditreskrimum (25.04.2018) terhadap tersangka/Pemohon Praperadilan MUH. TAHKIM bin MAMING adalah tidak sah;
3. Menyatakan surat Perintah Penangkapan yang telah disampaikan dengan Nomor: SP.Kap/31/IX/2018/Ditreskrimum (13.09.2018) terhadap tersangka/Pemohon Praperadilan MUH. TAHKIM bin MAMING adalah tidak sah.
4. Menyatakan surat Perintah Penahanan yang telah disampaikan dengan Nomor: SP.Han/34/IX/2018/Ditreskrimum (14.09.2018) terhadap tersangka/Pemohon Praperadilan MUH. TAHKIM bin MAMING adalah tidak sah.
5. Melepaskan dan membebaskan Pemohon Praperadilan dari statusnya selaku tersangka dan tahanan.
6. Memerintahkan Termohon Praperadilan untuk merehabilitasi nama baik Pemohon Praperadilan.
7. Memerintahkan Termohon Praperadilan untuk menghentikan penyidikan.
8. Membebaskan biaya perkara kepada Termohon Praperadilan.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, untuk Pemohon hadir kuasanya sedangkan untuk Termohon hadir kuasanya;

Menimbang, bahwa setelah membacakan surat permohonannya, kuasa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, kuasa Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut :
Dengan ini mengajukan Jawaban terhadap surat permohonan Pemohon Praperadilan pada Pengadilan Negeri Majene, sehubungan dengan perkara Nomor : 01 / Pid.Pra / 2018 / PN.Mjn, sebagai berikut :

1. Bahwa Termohon menolak keras dalil-dalil permohonan praperadilan dari Pemohon kecuali atas segala hal yang di akui secara tegas akan kebenarannya;
2. Bahwa berawal pada tahun 2011 Sdri. ANITA ACHYAR bersama Sdr. TAHKIM (Pemohon Praperadilan) mendatangi korban Sdr. AMRAN, S.Sos. MH di kantornya untuk membangun 3 (tiga) petak ruko yang berlokasi di lingkungan Tanjung Batu

Hal. 7 dari hal.39 Put. Nomor 1/Pid.Pra/2018/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Majene dengan dana pembangunan dari Sdr. AMRAN S. Sos. MH, bahwa dari 3 (tiga) petak ruko tersebut Sdr AMRAN, S.Sos. MH akan mendapatkan 1 (satu) sedangkan Sdri. ANITA ACHYAR dan Pemohon Praperadilan mendapatkan 2 (dua). Namun pada tanggal 10 April 2013 dimana 2 (dua) petak ruko yang menjadi bagian Sdri. ANITA ACHYAR dan Pemohon Praperadilan selesai dibangun sedangkan bagian Sdr. AMRAN, S.Sos . MH 1 (satu) petak ruko belum dibangun, sehingga Sdri. ANITA ACHYAR dan Pemohon Praperadilan meminta Sdr. AMRAN, S. Sos. MH untuk mengambil 2 (dua) petak ruko dan menggantinya dengan 1 (satu) petak ruko yang belum dibangun dan uang sejumlah Rp 400.000.000,- (Empat Ratus juta Rupiah) dan hal tersebut disetujui oleh Sdr. AMRAN, S.Sos. MH dengan cara pembayaran berangsur, namun Sdr. AMRAN S.Sos. MH sampai peristiwa tersebut diatas dilaporkan tidak pernah mendapatkan 2 (dua) petak ruko yang dijanjikan oleh Pemohon Praperadilan dan Sdri. ANITAACHYAR sebagaimana yang tertuang dalam Laporan Polisi Nomor : LP / 121 / XI / 2017 / SPKT / Sulbar tanggal 08 November 2017 dengan Pelapor Sdr. AMRAN S.Sos. MH dan Terlapor Pemohon Praperadilan;

3. Bahwa penyidik Ditreskrimum Polda Sulbar telah melakukan serangkaian penyelidikan terhadap Laporan Polisi nomor : LP/ 121 / XI / 2017 / SPKT / Sulbar tanggal 08 November 2017 dengan menerbitkan surat perintah tugas dan surat perintah penyelidikan nomor : Sp.lidik / 93/ XI /2017/ Ditreskrimum tanggal 10 November 2017 dengan maksud dan tujuan penyelidikan tersebut untuk mengumpulkan "bukti permulaan" atau "bukti yang cukup" tentang dugaan terjadinya tindak pidana penipuan dan atau penggelapan yang diduga dilakukan oleh Sdri. ANITA ACHYAR dan Pemohon Praperadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 378 subs 372 jo pasal 55 ayat (1)ke 1 KUHP;
4. Bahwa tidak benar dan sangat berlebihan apabila Pemohon Praperadilan dalam dalilnya menarik perkara tersebut di atas dengan dalil hubungan hukum keperdataan, sebab hal ini sangatlah berbeda dan tidak ada kaitannya dengan tindakan hukum yang telah Termohon lakukan sebagaimana yang diatur dalam KUHP. Dan yurisprudensi Mahkamah Agung RI mana yang telah Termohon langgar ?;

Hal. 8 dari hal.39 Put. Nomor 1/Pid.Pra/2018/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dari hasil penyelidikan tersebut Termohon sebelum meningkatkan ketahap penyidikan telah melakukan gelar perkara dan hasil gelar perkara terhadap kasus tersebut dapat ditingkatkan ke penyidikan serta ditetapkan Pemohon dan Sdri. ANITA ACHYAR sebagai Tersangka;
6. Bahwa Termohon berdasarkan surat perintah penyidikan No. Pol. : Sp.Sidik / 10 / IV / 2018 / Ditreskrimum tanggal 24 April 2018 telah melakukan penyidikan terhadap perkara a quo dengan terlebih dahulu memberitahukan ke Kejaksaan Negeri Majene berdasarkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan No. Pol : A.3 / 07 / IV / 2018 / Ditreskrimum tanggal 26 April 2018, sehingga **sah** dan **berdasarkan hukum** tindakan Termohon melakukan proses sidik atas laporan polisi diatas;
7. Bahwa guna proses penyidikan Termohon melakukan pemanggilan terhadap Pemohon sebagai Tersangka sesuai dengan surat panggilan No.pol : Spgl/ 63 / IV / 2018 / Ditreskrimum tanggal 25 April 2018 namun Pemohon tidak memenuhi kewajiban hukum tersebut tanpa alasan yang jelas sekalipun panggilan tersebut sudah dilakukan sesuai dengan cara-cara yang diatur dalam KUHAP, sehingga Termohon melakukan pemanggilan kembali Pemohon dengan panggilan yang kedua dengan surat panggilan No. Pol: Spgl/ 63.a / V /2018 / Ditreskrimum tanggal 07 Mei 2018 namun Pemohon tetap tidak menghadiri surat panggilan tersebut tanpa alasan yang **sah** dan **dapat dipertanggungjawabkan** bahkan ketika dihubungi melalui ponselnya untuk mengingatkan namun yang bersangkutan menjawab "Biar dijemput". Selanjutnya Termohon menerbitkan surat perintah membawa (vide pasal 112 ayat (2) KUHAP) No. Pol: SPM/121/VIII/2018/Ditreskrimum tanggal 31 Agustus 2018 sehingga **sah** dan **berdasar hukum**;
8. Bahwa guna proses penyidikan tindak pidana tersebut diatas maka Termohon menerbitkan Surat Perintah Penangkapan No.Pol: Sp. Kap/31/IX/2018/Ditreskrimum tanggal 13 September 2018 terhadap diri Pemohon Praperadilan menurut cara yang diatur dalam pasal 17 KUHAP dan menuangkannya dalam Berita Acara Penangkapan yang telah ditandatangani oleh Pemohon Praperadilan, selanjutnya Pemohon Praperadilan dilakukan penahanan oleh Termohon dengan surat perintah Penahanan No. Pol: Sp. Han / 34 / IX / 2018/ Ditreskrimum tanggal 14 September 2018. Kemudian

Hal. 9 dari hal.39 Put. Nomor 1/Pid.Pra/2018/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 17 September 2018 kuasa hukum Pemohon Praperadilan mengajukan permohonan Penangguhan Penahanan kepada Termohon namun tidak dikabulkan dengan pertimbangan hukum guna percepatan penyelesaian berkas perkara karena sebelumnya Pemohon Praperadilan tidak kooperatif dalam proses penyidikan perkara tersebut, sedangkan tembusan surat perintah Penahanan diserahkan kepada Sdri. ZAKIA DERAJAT alias KIA yangmana pada saat pemeriksaan Pemohon Praperadilan di Polda Sulbar turut hadir menemani. Oleh karena itu penetapan Pemohon Praperadilan sebagai Tersangka oleh Termohon bukanlah error in person sebab di dasarkan adanya alat bukti yang sah yaitu adanya keterangan saksi, bukti surat serta petunjuk sesuai dengan penjelasan pasal 183 KUHP dan adanya perinsip Due Process of Law yang di jamin secara konstitusi sebagai perwujudan pengakuan hak-hak asasi manusia dalam proses pengadilan pidana sehingga Termohon tidak serta merta / dipaksakan / prematur menetapkan Pemohon Praperadilan sebagai Tersangka. Sehingga sangatlah **keliru dan tidak berdasarkan hukum** dalil Pemohon pada angka tiga yang menyatakan bahwa tindakan Termohon yang telah menetapkan Pemohon sebagai Tersangka tidak sah;

9. Termohon tidak akan menindak lanjuti ke penyidikan laporan polisi nomor : LP/121/XI/2017/SPKT/Sulbar tanggal 08 November 2017 tentang dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 378 sub 372 jo 55 ayat (1) ke 1 KUHP dengan tersangka a quo Pemohon Praperadilan apabila dari hasil penyelidikan belum adanya cukup bukti terjadi suatu tindak pidana. Sehingga patut dan pantas apabila Pemohon Praperadilan secara nyata telah mengakui dalil-dalil Termohon bahwa perkara ini adalah murni adanya dugaan tindak pidana dengan Tersangka a quo Pemohon Praperadilan serta secara jelas dan benar Pemohon telah mengajukan permohonan praperadilan kepada Ketua Pengadilan Negeri Majene untuk diperiksa dan diadili;
10. Bahwa terhadap penyelesaian atas laporan Polisi Nomor : LP/ 121/ XI /2017/SPKT/ Sulbar tanggal 08 November 2017 yang di tangani oleh Penyidik Ditreskrimum Polda Sulbar a quo Termohon dengan Tersangka a quo Pemohon Praperadilan dan Sdri.

Hal. 10 dari hal.39 Put. Nomor 1/Pid.Pra/2018/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANITA ACHYAR telah dilakukan penyerahan berkas perkara ke Jaksa Penuntut Umum (Tahap I) dengan surat Termohon Nomor : B / 96 / X / 2018 / Ditreskrimum tanggal 10 Oktober 2018 adalah sudah sesuai dengan KUHP dan Perkap Nomor 14 tahun 2012. Oleh karena itu dalil Pemohon dalam angka 3.2. (tiga titik dua) **sangatlah berlebihan dan tidak berdasar hukum** apabila Termohon memperlakukan Pemohon Praperadilan tidak obyektif / tidak sama di depan hukum sebab setiap orang adalah sama di depan hukum (equality before the law).

Hakim Praperadilan yang terhormat,

Berdasarkan alasan - alasan hukum yang telah dikemukakan oleh Termohon di atas sangat beralasan dan berdasar hukum, Termohon memohon Hakim Praperadilan yang mengadili dan memeriksa perkara ini agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Praperadilan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa proses penyidikan yang dilakukan oleh Termohon terhadap Laporan Polisi Nomor : LP / 121 / XI / 2017 / SPKT/ Sulbar tanggal 08 November 2017 adalah sah dan berkekuatan hukum;
3. Menyatakan Penetapan Pemohon sebagai Tersangka yang dilakukan oleh Termohon adalah sah dan berkekuatan hukum;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.
Atau apabila Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya Ex Aequo Et Bono.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban kuasa Termohon, kuasa Pemohon telah mengajukan tanggapan (replik) secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan terhadap tanggapan kuasa Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan tanggapan (duplik) secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotocopy bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut :

1. Fotocopy Surat Perintah Penahanan Nomor: SP.Han/34/IX/2018/Ditreskrimum, tanggal 14 September 2018 diberi tanda P-1;

Hal. 11 dari hal.39 Put. Nomor 1/Pid.Pra/2018/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Surat Panggilan Nomor: S.Pgl/63/IV/2018/Ditreskrimum, tanggal 25

April 2018 diberi tanda P-2;

3. Fotocopy Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/31/IX/2018/Ditreskrimum, tanggal 13 September 2018 diberi tanda P-3;

4. Fotocopy Surat Gugatan Perkara Perdata tanggal 30 April 2018 dengan objek sengketa tanah antara Hj. Ratnah Bin Muhammad selaku Penggugat melawan Tahkim, S. Sos selaku Tergugat I, Amran, S. Sos., M.H. selaku Tergugat II, dan Anita Achyar selaku Tergugat III yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Majene tanggal 30 April 2018 dengan nomor perkara 2/Pdt.G/2018/PN.Mjn diberi tanda P-4;

5. Fotocopy Surat Gugatan Perkara Perdata tanggal 16 Agustus 2018 dengan objek sengketa tanah antara Hj. Ratnah Bin Muhammad selaku Penggugat melawan Tahkim, S. Sos selaku Tergugat, Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Majene selaku Turut Tergugat I, dan Amran, S. Sos., M.H. selaku Turut Tergugat II diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, kuasa Pemohon juga telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap saksi atas nama Hj. RATNAH, dipersidangan kuasa Termohon mengajukan keberatan terhadap Saksi tersebut dengan alasan yang pada pokoknya ada hubungan keluarga dekat dengan pemohon, atas keberatan tersebut Hakim Praperadilan setelah membaca dan meneliti permohonan pemohon yang salah satunya berkaitan dengan tindakan termohon melakukan tindakan penangkapan terhadap pemohon maka sesuai Pasal 18 Ayat 3 KUHAP "Tembusan surat perintah penangkapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diberikan kepada keluarganya segera setelah penangkapan dilakukan" maka berdasarkan ketentuan Pasal tersebut Hakim Praperadilan berpendapat karena masalah penangkapan justru harus diketahui oleh keluarga pemohon maka Hakim

Hal. 12 dari hal.39 Put. Nomor 1/Pid.Pra/2018/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat menerima keterangan saksi atas nama HJ. RATNAH dengan dibawah sumpah;

1. HJ. RATNAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai

berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini untuk menjelaskan masalah penangkapan yang dilakukan oleh Termohon kepada Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah keponakan Saksi, anak dari kakak Saksi;
- Bahwa Saksi merupakan tante dari Pemohon dan Saksi bersama Pemohon Ketika bapak Pemohon meninggal, Pemohon diambil oleh ibunya yang kemudian meninggal dunia sehingga Pemohon Saksi yang rawat dan besarkan sejak umur 3 (tiga) tahun sampai Pemohon selesai kuliah;
- Bahwa Pemohon tinggal bersama Saksi sejak umur 3 (tiga) tahun dan Saksi yang membesarkan Pemohon sampai sarjana lalu menikah dengan ANITA dan dikaruniai 4 (empat) orang anak kemudian setelah menikah Pemohon tetap tinggal bersama Saksi di rumah panggung yang sekarang telah menjadi ruko di Jalan Jenderal Sudirman Majene;
- Bahwa Pemohon masih tinggal bersama Saksi setelah Pemohon menikah
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat panggilan berkaitan dengan pemeriksaan Pemohon yang diberikan oleh Termohon;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat perintah penahanan dan surat perintah penangkapan Pemohon sampai saat ini;
- Bahwa Saksi baru tahu jika Pemohon dibawa ke Polda Sulbar karena ada pemberitahuan dari Sakia Derajat Alias Kia jika ponakan Saksi ditahan di Mamuju;
- Bahwa tidak pernah menandatangani surat-surat apapun dari Termohon;
- Bahwa Saksi sampai sekarang tidak pernah bertemu lagi setelah Pemohon ditahan dan Saksi belum pernah membesuk Pemohon;
- Bahwa Saksi pernah mengajukan gugatan perdata kepada Pemohon, AMRAN, dan ANITA tapi kemudian gugatannya Saksi cabut lalu Saksi menggugat kembali Pemohon dan AMRAN yang sampai saat ini perkara perdata tersebut masih berjalan di Pengadilan Negeri Majene;
- Bahwa Saksi tahu jika sekarang Pemohon ditahan oleh Polisi
- Bahwa Saksi hanya tahu jika Pemohon, AMRAN, dan ANITA punya masalah tentang kerjasama pendirian ruko;

Hal. 13 dari hal.39 Put. Nomor 1/Pid.Pra/2018/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ruko tersebut saat ini sudah selesai dibangun dan ditempati oleh Saksi;
- Bahwa Saksi sendiri yang menempati ruko tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai pembagian ruko tersebut karena Saksi tidak

pernah diberitahu soal adanya perjanjian tersebut;

- Bahwa ada 3 (tiga) petak ruko yang dibangun;
- Bahwa dari 3 (tiga) petak ruko cuma 2 (dua) petak yang saya tempati dan satu

petaknya lagi dijual ANITA kepada Pemohon;

- Bahwa Saksi tahu jika selain Pemohon juga telah diproses ANITA;
- Bahwa Setelah Pemohon, ANITA, dan AMRAN sepakat untuk membangun

ruko, AMRAN tidak pernah dikasih satu petak ruko tersebut;

- Bahwa Pemohon sudah satu tahun bercerai dengan istrinya yaitu ANITA;
- Bahwa Pemohon sudah lama bercerai dengan ANITA;
- Bahwa saksi diberitahukan oleh Saksi SAKIA melalui telepon besoknya setelah

Pemohon ditangkap;

- Bahwa Saksi terakhir kali melihat Pemohon pada sore hari Rabu tanggal 12 September 2018 lalu setelah maghrib Saksi kembali mencari

Pemohon namun Saksi sudah tidak melihatnya;

- Bahwa Pemohon biasa menginap di rumah temannya dan jika Pemohon

menginap di rumah temannya selalu menghubungi Saksi;

- Bahwa Saksi tidak tahu ada hubungan apa antara Pemohon dengan Saksi

SAKIA;

- Bahwa Saksi mencari Pemohon setelah maghrib tapi Saksi tidak melihatnya jadi Saksi pikir mungkin Pemohon menginap di rumah temannya dan nanti besoknya baru Saksi ditelepon Saksi SAKIA jika Pemohon ditahan di Polda

Sulbar;

- Bahwa hanya Saksi dan pemohon yang tinggal di rumah Saksi karena setelah

bercerai ANITA pindah dan kontrak rumah di Lembang;

- Bahwa Saksi tidak pernah menanyakan kepada Saksi SAKIA di mana

Pemohon ditangkap oleh Polisi;

- Bahwa Saksi tidak pernah diperlihatkan surat-surat tersebut oleh pihak

Termohon sejak Pemohon ditahan;

2. SAKIA DERAJAT di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai

berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini untuk menjelaskan masalah

penangkapan dan penahanan terhadap Pemohon;

- Bahwa Yang Saksi ketahui Pemohon ditahan karena persoalan laporan AMRAN

masalah utang piutang;

- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Amran;

Hal. 14 dari hal.39 Put. Nomor 1/Pid.Pra/2018/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu jika Pemohon pernah menikah dengan ANITA tapi saat ini sudah bercerai;
- Bahwa Saksi tahu jika ANITA pernah dipanggil oleh Polisi tetapi tidak ditahan;
- Bahwa Pemohon menelepon Saksi setelah maghrib mengatakan jika pemohon diambil Polisi di Saleppa dan meminta Saksi untuk menuju rumahnya karena pemohon akan singgah mengambil pakaian dan saat tiba di rumahnya Saksi sempat menanyakan kepada Polisi yang membawanya yaitu Bapak ANDI SULTAN MUHAMMAD apakah ada yang bisa diperlihatkan kepada Saksi atau keluarganya semacam surat lalu Bapak ANDI SULTAN MUHAMMAD mengatakan jika suratnya ada di mobil lalu Bapak ANDI SULTAN MUHAMMAD mengambil suratnya kemudian Saksi hanya dibacakan isi surat tersebut dan ketika Saksi minta agar diperlihatkan surat tersebut untuk difoto Bapak ANDI SULTAN MUHAMMAD tidak mengizinkan dan mengatakan jika surat dari kepolisian tidak bisa untuk difoto lalu kemudian Bapak ANDI SULTAN MUHAMMAD mengatakan kepada Saksi jika Pemohon dibawa hanya diperiksa saja dan jika tidak terbukti maka akan dikembalikan sehingga Pemohon dibawa malam itu dan Saksi baru menyusul ke Mamuju besok paginya;
- Bahwa ada surat yang dibawa oleh Polisi tetapi tidak diperlihatkan kepada saya namun hanya dibacakan saja dan Saksi tidak diizinkan ketika saya minta agar surat tersebut difoto;
- Bahwa ada 2 (dua) orang Polisi yaitu Bapak ANDI SULTAN MUHAMMAD dan Bapak SUPARDI;
- Bahwa Pak SUPARDI hanya mengatakan kepada Pemohon agar sabar saja karena cuma akan diperiksa dan akan dipulangkan jika pemeriksaan sudah selesai;
- Bahwa nanti besok sorenya setelah Pemohon dibawa baru kemudian Saksi menghubungi Saksi Hj. RATNAH jika Pemohon dibawa ke Kantor Polda Sulbar untuk diperiksa;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat panggilan untuk Pemohon;
- Bahwa Saksi baru melihat kedua surat tersebut nanti setelah Pemohon diperiksa lalu Saksi melihat Pemohon menandatangani surat perintah penangkapan dan

Hal. 15 dari hal.39 Put. Nomor 1/Pid.Pra/2018/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat perintah penahanannya karena Saksi ikut mendampingi Pemohon saat

diperiksa di Polda Sulbar;

- Bahwa pada saat itu Pemohon menandatangani surat perintah penahanan dan

Saksi baru mengambil surat tersebut besok paginya setelah Pemohon

menandatangani dan langsung Saksi serahkan surat tersebut kepada Kuasa

Pemohon;

- Bahwa saksi tidak pernah diperintahkan oleh Penyidik untuk bertandatangan jika

ada surat yang Saksi terima. Yang bertanda tangan pada surat tersebut hanya

Pemohon;

- Bahwa minggu lalu ketika Saksi membesuk Pemohon Saksi hanya diberikan

surat perpanjangan penahanan Pemohon yang Saksi berikan lagi kepada Kuasa

Pemohon;

- Bahwa Pemohon dijemput oleh Polisi pada rabu malam harinya lalu Saksi

menyusul ke Mamuju besok harinya dan sore harinya Saksi saksikan Pemohon

sudah diperiksa oleh Kepolisian dan Saksi ikut mendampingi Pemohon;

- Bahwa Saksi menyaksikan Pemohon diperiksa di Kepolisian untuk perkara

lanjutan dengan AMRAN karena sebelumnya Pemohon pernah diperiksa tapi

masih proses penyelidikan dan terakhir diperiksa saat itu sudah proses

penyidikan;

- Bahwa Pemohon tidak pernah melihat surat pernyataan Pemohon yang

meminta tolong kepada Saksi agar Saksi menyampaikan tembusan surat

perintah penangkapan dan penahanan kepada keluarganya;

- Bahwa Saksi langsung memberikan surat-surat tersebut kepada Kuasa

Pemohon;

- Bahwa saksi sering membesuk Pemohon setelah ditahan;

- Bahwa Terakhir minggu lalu Saksi membesuk Pemohon di Rutan Polres

Mamuju;

- Di rumah Pemohon setelah Pemohon dijemput di Saleppa lalu kemudian

Pemohon singgah ke rumahnya untuk mengambil bajunya dan ketika Saksi

menyusul ke sana Saksi langsung menanyakan surat itu kepada Bapak ANDI

SULTAN MUHAMMAD;

- Bahwa saksi tidak bersama dengan Pemohon saat itu karena Saksi berada di

rumah ipar dan kemudian ditelepon oleh Pemohon menggunakan nomor Bapak

SUPARDI;

Hal. 16 dari hal.39 Put. Nomor 1/Pid.Pra/2018/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yang Saksi lihat adalah surat perintah penangkapan;
- Bahwa Pemohon menelepon Saksi menggunakan nomor Pak SUPARDI jika Pemohon diambil Polisi di Saleppa dan menyuruh Saksi agar menyusul ke rumahnya karena Pemohon mau mengambil bajunya di rumah;
- Bahwa Saksi Hj. RATNAH ada di rumah saat itu tetapi Saksi Hj. RATNAH berada di kamarnya di lantai atas dan tidak mengetahui jika ada tamunya di lantai bawah;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Pemohon di ruang tamu di dalam rumahnya;
- Bahwa Pemohon yang lebih dulu tiba di rumahnya dan ketika Saksi tiba Pemohon sedang makan;
- Bahwa Saksi dan Pemohon hanya sekitar setengah jam di rumah Pemohon;
- Bahwa Pemohon sebelumnya berada di rumah Saksi lalu Pemohon dijemput oleh anaknya untuk pergi ke rumah mantan mertuanya di Saleppa dan satu jam kemudian Pemohon menelepon saya menggunakan nomor Pak SUPARDI dan bilang akan singgah ke rumahnya untuk mengambil baju dan menyuruh Saksi ke sana (kerumah pemohon);
- Bahwa Saksi pergi ke rumah Pemohon bersama teman saya bernama ENDAH;
- Bahwa Pemohon saat itu dibawa oleh dua orang Polisi yaitu Bapak ANDI SULTAN MUHAMMAD dan Bapak SUPARDI tetapi ketika Saksi dan teman Saksi tiba di rumah Pemohon Bapak ANDI SULTAN MUHAMMAD dan Bapak SUPARDI keluar makan malam lalu Saksi menelepon Bapak ANDI SULTAN MUHAMMAD jika Saksi sudah ada di rumah Pemohon dan ketika Bapak ANDI SULTAN MUHAMMAD dan Bapak SUPARDI datang Saksi meminta surat untuk diberitahukan kepada keluarga Pemohon karena saat itu Saksi Hj. RATNAH sudah tidur;
- Bahwa hari itu hari Rabu tanggal 12 September 2018 Saksi ditelepon oleh Pemohon untuk menyusul ke rumahnya;
- Bahwa Pemohon yang mengatakan kepada saya jika Saksi Hj. RATNAH sudah tidur dan Saksi tidak berani naik mengganggunya di lantai atas jika sudah tidur;
- Bahwa Saksi tahu jika sebelum ditangkap ada surat-surat yang mesti diperlihatkan dulu kepada keluarganya sehingga Saksi meminta surat tersebut pada Bapak ANDI SULTAN MUHAMMAD tetapi tidak diberikan kepada Saksi

Hal. 17 dari hal.39 Put. Nomor 1/Pid.Pra/2018/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Bapak ANDI SULTAN MUHAMMAD hanya membacakan surat perintah

penangkapan tersebut tetapi tidak memperlihatkannya kepada Saksi;

- Bahwa masalah Pemohon yang akan dibawa dan diperiksa oleh Kepolisian lalu

Saksi meminta surat tersebut untuk difoto tetapi Bapak ANDI SULTAN

MUHAMMAD mengatakan jika tidak ada surat-surat Kepolisian yang difoto;

- Bahwa Saksi tahu jika harus ada surat karena tetangga Saksi juga pernah

seperti itu dimana ada surat yang diperlihatkan dan ditandatangani;

- Bahwa sekitar jam 08.00 Wita Pemohon dibawa ke Mamuju bersamaan Saksi

tinggalkan rumah Pemohon;

- Bahwa Pemohon ke Mamuju bersama ANDI SULTAN MUHAMMAD

menggunakan mobil Avanza berwarna putih sedangkan Pak SUPARDI pulang

ke rumahnya;

- Bahwa saksi menelepon Saksi Hj. RATNAH setelah Saksi berada di Polda

Sulbar pada hari Kamis setelah maghrib. Saksi tidak memberitahukan Saksi Hj.

RATNAH sebelumnya saat di rumah Pemohon karena sudah tidur dan ANDI

SULTAN MUHAMMAD juga mengatakan kepada Saksi jika Pemohon cuma

akan diperiksa saja. Saksi menuju ke Polda Sulbar jam 17.00 Wita diantar oleh

keluarga dan bertemu dengan Pemohon;

- Bahwa saat Saksi datang Pemohon sedang diperiksa oleh Penyidik dan Saksi

pun mendampingi Pemohon;

- Bahwa Saksi menemani Pemohon di Polda Sulbar sampai Pukul 22.00 Wita

lalu Saksi pulang ke rumah keluarga yang berada di mamuju;

- Bahwa Saksi bertemu lebih dulu dengan Pemohon baru Saksi menghubungi

Saksi Hj. RATNAH lalu Saksi Hj. RATNAH menanyakan Saksi kapan Pemohon

dibawa lalu Saksi bilang Pemohon dibawa tadi malam dan Saksi Hj. RATNAH

bertanya lagi apakah Saksi bersama Pemohon saat Pemohon dibawa dan

Saksi katakan jika Pemohon dibawa duluan pada malam harinya dan Saksi

baru menyusul ke Mamuju besok paginya;

- Bahwa besoknya Saksi kembali menemui Pemohon lalu Pemohon menitipkan

kepada Saksi surat perintah penangkapan yang mana surat penangkapan

tersebut milik pemohon;

- Bahwa Pada malam harinya surat perintah penangkapan tersebut sudah

ditandatangani oleh Pemohon tetapi baru diserahkan ke Saksi besok paginya;

Hal. 18 dari hal.39 Put. Nomor 1/Pid.Pra/2018/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada malam harinya sebelum surat tersebut diserahkan Pemohon kepada Saksi, Saksi sudah berkomunikasi dengan Kuasa Pemohon dan Kuasa Pemohon menyuruh Saksi untuk mengambil surat tersebut;
 - Bahwa Minggu lalu pada hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2018 sekitar jam 12.00 Wita Pemohon memberikan kepada Saksi surat perpanjangan penahanan lalu Saksi berikan lagi kepada Kuasa Pemohon;
 - Bahwa Surat yang Saksi terima itu dari Pemohon dan Pemohon mengatakan surat itu surat untuk pemohon bukan untuk tembusan dari keluarganya;
 - Bahwa saksi kenal dengan ANDI SULTAN MUHAMMAD karena pernah tugas di Majene dan juga dengan Pak SUPARDI dan Saksi tahu jika keduanya merupakan anggota Polisi aktif;
- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya kuasa

Termohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotocopy bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut :

1. Fotocopy Laporan Polisi Nomor: LP/121/XI/2017/SPKT/Sulbar, tanggal 08 November 2017 yang selanjutnya disebut bukti T-1, yang menunjukkan dan membuktikan bahwa ada peristiwa pidana penipuan dan atau penggelapan sebagaimana dimaksud Pasal 378 Subs 372 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang diberi tanda T-1;
2. Fotocopy Surat Perintah Penyelidikan Nomor: SP.Lidik/93/XI/2017/Ditreskrimum tanggal 10 November 2017 yang selanjutnya disebut bukti T-2, yang membuktikan bahwa Termohon setelah menerima laporan polisi tersebut di atas segera menindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan guna mengumpulkan bukti yang cukup dan menentukan dapat/tidaknya dilakukan penyidikan yang diberi tanda T-2;
3. Fotocopy Laporan Hasil Penyelidikan Laporan Polisi Nomor: LP/121/XI/2017/SPKT/Sulbar, tanggal 08 November 2017 yang selanjutnya disebut bukti T-3, yang menunjukkan dan membuktikan bahwa sebelum Termohon melakukan proses penyidikan didahului dengan penyelidikan untuk menemukan bukti yang cukup yang diberi tanda T-3;

Hal. 19 dari hal.39 Put. Nomor 1/Pid.Pra/2018/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy Laporan Hasil Gelar Perkara naik sidik dan penetapan tersangka tanggal 20 April 2018 yang selanjutnya disebut bukti T-4, yang menunjukkan dan membuktikan bahwa Termohon sebelum menetapkan Pemohon sebagai tersangka telah melakukan gelar perkara terlebih dahulu yang diberi tanda T-4;
5. Fotocopy Surat Perintah Tugas Nomor: Sprin-Gas/10/IV/2018/Ditreskrimum tanggal 24 April 2018 yang selanjutnya disebut bukti T-5, yang menunjukkan dan membuktikan bahwa Termohon dalam melaksanakan proses sidik dilindungi dengan surat perintah tugas yang diberi tanda T-5;
6. Fotocopy Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/10/IV/2018/Ditreskrimum tanggal 24 April 2018 yang selanjutnya disebut bukti T-6, yang menunjukkan dan membuktikan bahwa Termohon telah melakukan penyidikan terhadap peristiwa tindak pidana penipuan dan penggelapan berdasarkan ketentuan Pasal 106 KUHP yang diberi tanda T-6;
7. Fotocopy Daftar Saksi tanggal 03 Oktober 2018 yang selanjutnya disebut bukti T-7, yang menunjukkan dan membuktikan bahwa Termohon telah memanggil dan memeriksa para saksi terlebih dahulu yang diberi tanda T-7;
8. Fotocopy Daftar Barang Bukti tanggal 03 Oktober 2018 yang selanjutnya disebut bukti T-8, yang menunjukkan dan membuktikan bahwa Termohon telah melakukan penyitaan terhadap barang bukti yang ada kaitannya dengan perkara tersebut di atas yang diberi tanda T-8;
9. Fotocopy Penetapan Penyitaan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Majene Nomor: 66/Pen.Pid/2018/PN.Mjn tanggal 05 Oktober 2018 yang selanjutnya disebut bukti T-9, yang menunjukkan dan membuktikan bahwa barang bukti yang disita oleh Termohon telah dimintakan penetapan secara hukum ke Pengadilan Negeri Majene yang diberi tanda T-9;
10. Fotocopy pemberitahuan dimulainya penyidikan No.Pol:A.3/07/IV/2018/Ditreskrimum tanggal 26 April 2018 yang selanjutnya disebut bukti T-10, yang menunjukkan bahwa Termohon telah memberitahukan

Hal. 20 dari hal.39 Put. Nomor 1/Pid.Pra/2018/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Jaksa Penuntut Umum tentang dimulainya penyidikan tindak pidana penipuan atau penggelapan dengan Pemohon Praperadilan sebagai Tersangka, hal ini sesuai dengan Pasal 109 ayat (1) KUHP yang diberi tanda T-10;

11. Fotocopy Surat Panggilan I No.Pol: S.Pgl/63/IV/2018/Ditreskrimum tanggal 25 April 2018 dan tanda terima surat panggilan ke-1 yang selanjutnya disebut bukti T-11, yang menunjukkan bahwa Pemohon telah dipanggil secara layak dan sah untuk dilakukan pemeriksaan namun Pemohon tidak menghadiri panggilan tersebut tanpa alasan yang sah meskipun Pemohon sendiri yang telah membubuhkan tanda terima panggilan tersebut yang diberi tanda T-11;
12. Fotocopy Surat Panggilan II No.Pol: S.Pgl/63.a/V/2018/Ditreskrimum tanggal 07 Mei 2018 dan tanda terima surat panggilan ke-2 yang selanjutnya disebut bukti T-12, yang menunjukkan bahwa Pemohon telah dipanggil yang kedua secara layak dan sah untuk dilakukan pemeriksaan namun Pemohon tidak menghadiri panggilan tersebut tanpa alasan yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum meskipun Pemohon sendiri yang telah menerima panggilan tersebut yang diberi tanda T-12;
13. Fotocopy Surat Perintah Membawa No.Pol: SPM/121/VIII/2018/Ditreskrimum tanggal 31 Agustus 2018 yang selanjutnya disebut bukti T-13, yang menunjukkan dan membuktikan bahwa Pemohon sebagai tersangka tidak kooperatif sehingga diperlukan penjemputan paksa oleh Termohon yang diberi tanda T-13;
14. Fotocopy Surat Perintah Penangkapan No.Pol: Sp.Kap/31/IX/2018/Ditreskrimum tanggal 13 September 2018 yang selanjutnya disebut bukti T-14, yang menunjukkan dan membuktikan bahwa Termohon melakukan penangkapan terhadap diri Pemohon yang diduga keras telah melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup guna kepentingan pemeriksaan yang diberi tanda T-14;
15. Fotocopy Berita Acara Penangkapan tanggal 13 September 2018 yang selanjutnya disebut bukti T-15, yang menunjukkan dan membuktikan bahwa

Hal. 21 dari hal.39 Put. Nomor 1/Pid.Pra/2018/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah dilakukan penangkapan Termohon menuangkan kegiatannya dalam Berita Acara yang diberi tanda T-15;

16. Fotocopy Surat Perintah Penahanan No.Pol: Sp.Han/34/IX/2018/Ditreskrimum tanggal 14 September 2018 dan tanda terima yang selanjutnya disebut bukti T-16, yang menunjukkan dan membuktikan bahwa Termohon melakukan penahanan terhadap diri Pemohon untuk kepentingan penyidikan perkara tersebut di atas yang diberi tanda T-16;
17. Fotocopy Berita Acara Penahanan tanggal 14 September 2018 yang selanjutnya disebut bukti T-17, yang menunjukkan dan membuktikan bahwa setelah dilakukan penahanan oleh Termohon menuangkan kegiatannya dalam Berita Acara yang diberi tanda T-17;
18. Fotocopy Surat Perpanjangan Penahanan Kejaksaan Negeri Majene Nomor: B-641/R.4.25/Epp.1/09/2018 tanggal 27 Agustus 2018 yang selanjutnya disebut bukti T-18, yang menunjukkan dan membuktikan bahwa Termohon telah meminta JPU untuk memperpanjang penahanan terhadap diri Pemohon guna kepentingan penyidikan perkara tersebut di atas yang diberi tanda T-18;
19. Fotocopy Surat Perintah Perpanjangan Penahanan No.Pol: Sp.Han/34.a/X/2018/Ditreskrimum tanggal 04 Oktober 2018 dan tanda terima yang selanjutnya disebut bukti T-19, yang menunjukkan dan membuktikan bahwa Termohon melakukan perpanjangan penahanan terhadap diri Pemohon untuk kepentingan penyidikan perkara tersebut di atas yang diberi tanda T-19;
20. Fotocopy Berita Acara Perpanjangan Penahanan tanggal 04 Oktober 2018 yang selanjutnya disebut bukti T-20, yang menunjukkan dan membuktikan bahwa setelah dilakukan penahanan oleh Termohon menuangkan kegiatannya dalam Berita Acara yang diberi tanda T-20;
21. Fotocopy Tanda Terima Tembusan Sprinkap, Sprinhan, dan Sprin Panjang Han kepada keluarga Pemohon yang selanjutnya disebut bukti T-21, yang menunjukkan dan membuktikan bahwa Termohon meminta tolong kepada

Hal. 22 dari hal.39 Put. Nomor 1/Pid.Pra/2018/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon melalui Sdri. SAKIA Alias KIA (teman akrab Pemohon) untuk menyampaikan tembusan surat perintah penangkapan, surat perintah penahanan, dan surat perintah perpanjangan penahanan kepada keluarganya yang diberi tanda T-21;

22. Fotocopy Surat dari Kuasa Hukum Pemohon Praperadilan Nomor: 01/PH/IX/2018/MN tanggal 17 September 2018 tentang permohonan penangguhan penahanan yang selanjutnya disebut bukti T-22, yang menunjukkan dan membuktikan bahwa setelah dilakukan penahanan terhadap diri Pemohon melalui kuasa hukumnya mengajukan permohonan penangguhan penahanan yang diberi tanda T-22;

23. Fotocopy Surat Termohon Nomor: B/95/X/2018/Ditreskrimum tanggal 10 Oktober 2018 tentang pengiriman berkas perkara a.n. Pemohon ke Jaksa Penuntut Umum Majene yang selanjutnya disebut bukti T-23, yang menunjukkan dan membuktikan bahwa Termohon telah menyelesaikan berkas perkara dengan tersangka Pemohon Praperadilan ke Jaksa Penuntut Umum untuk selanjutnya dilakukan penuntutan di persidangan Pengadilan Negeri Majene yang diberi tanda T-23;

24. Fotocopy Surat Termohon Nomor: B/96/X/2018/Ditreskrimum tanggal 10 Oktober 2018 tentang pengiriman berkas perkara a.n. ANITA ACHYAR ke Jaksa Penuntut Umum Majene yang selanjutnya disebut bukti T-24, yang menunjukkan dan membuktikan bahwa Termohon telah menyelesaikan berkas perkara dengan tersangka ANITA ACHYAR ke Jaksa Penuntut Umum untuk selanjutnya dilakukan penuntutan di persidangan Pengadilan Negeri Majene yang diberi tanda T-24;

25. Fotocopy Tanda Terima Berkas Perkara Nomor: BP/17/X/2018/Ditreskrimum tanggal 10 Oktober 2018 a.n. Pemohon yang selanjutnya disebut bukti T-25, yang menunjukkan dan membuktikan bahwa berkas perkara yang telah selesai dibuat oleh Termohon diterima oleh Jaksa Penuntut Umum yang diberi tanda T-25;

26. Fotocopy Tanda Terima Berkas Perkara Nomor: BP/18/X/2018/Ditreskrimum

Hal. 23 dari hal.39 Put. Nomor 1/Pid.Pra/2018/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 Oktober 2018 a.n. ANITA ACHYAR yang selanjutnya disebut bukti T-26, yang menunjukkan dan membuktikan bahwa berkas perkara yang telah selesai dibuat oleh Termohon diterima oleh Jaksa Penuntut Umum yang diberi tanda T-26;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan saksi-saksi didepan persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah mengajukan kesimpulannya masing-masing tanggal 19 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon tidak mengajukan sesuatu hal lagi ke persidangan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon agar Pengadilan Negeri menyatakan pada pokoknya sebagai berikut:

- Menyatakan surat panggilan tersangka yang telah disampaikan dengan Nomor: S.Pgl/63/IV/2018/Ditreskrimum (25.04.2018) terhadap tersangka/Pemohon Praperadilan MUH. TAHKIM bin MAMING adalah tidak sah;
- Menyatakan surat Perintah Penangkapan yang telah disampaikan dengan Nomor: SP.Kap/31/IX/2018/Ditreskrimum (13.09.2018) terhadap tersangka/Pemohon Praperadilan MUH. TAHKIM bin MAMING adalah tidak sah.
- Menyatakan surat Perintah Penahanan yang telah disampaikan dengan Nomor: SP.Han/34/IX/2018/Ditreskrimum (14.09.2018) terhadap tersangka/Pemohon Praperadilan MUH. TAHKIM bin MAMING adalah tidak sah.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya yang masing-masing diberi tanda: P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi yang nama dan keterangannya seperti tersebut diatas;

Hal. 24 dari hal.39 Put. Nomor 1/Pid.Pra/2018/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon menolak dalil-dalil Permohonan Pemohon tersebut dengan alasan bahwa penetapan Pemohon sebagai Tersangka dan Penyidikan terhadap Pemohon adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

Menimbang, bahwa untuk mendukung alasan-alasan sangkalannya tersebut Termohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya yang masing-masing diberi tanda T-1 sampai dengan T-26 dan Termohon tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa setelah membaca meneliti dengan seksama surat permohonan Pemohon dan jawaban Termohon serta bukti surat-surat dan saksi yang diajukan ke persidangan oleh Pemohon dan Termohon, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam praktek dikenal hukum acara pidana yang merupakan sarana atau alat untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang diatur dalam hukum acara pidana adalah cara-cara yang harus ditempuh dalam menegakkan ketertiban hukum yang sekaligusnya melingkupi usaha untuk melindungi hak-hak asasi tiap-tiap individu sebagai Tersangka dalam tingkat pemeriksaan penyidikan dan penuntutan;

Menimbang, bahwa atas tujuan melindungi hak asasi tiap individu tersebut maka setiap individu yang merasa dilanggar haknya maka ia dapat mengajukan permohonan praperadilan;

Menimbang, bahwa mengenai pemeriksaan terhadap permohonan praperadilan tersebut merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri untuk memeriksanya sebagaimana diatur dalam Pasal 1 butir 10 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Menimbang, bahwa dilihat dari tujuannya dibentuk pranata praperadilan maka posisi dan fungsi seorang Hakim adalah hanya mempunyai tugas dan wewenang sebagai sarana pengawasan secara horisontal demi penegakan hukum, keadilan dan kebenaran sebagaimana diatur dalam Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Hal. 25 dari hal.39 Put. Nomor 1/Pid.Pra/2018/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian proses acara Praperadilan bukanlah sebagian dari tugas memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana pokok;

Menimbang, bahwa tentang perbuatan upaya apa saja yang bisa diperiksa dan diputus dalam Praperadilan telah diatur dalam Pasal 1 butir 10, Pasal 77, Pasal

95 dan Pasal 97 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yaitu:

- Memeriksa dan memutus sah tidaknya penangkapan dan penahanan;
- Memeriksa dan memutus sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- Memeriksa tuntutan ganti rugi;
- Memeriksa sah tidaknya penggeladahan dan penyitaan;

Menimbang, bahwa dalam perkembangannya mengenai limitative obyek pemeriksaan praperadilan semakin bertambah sejalan dengan adanya Putusan

Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 yang menyatakan penetapan Tersangka masuk ruang lingkup pemeriksaan praperadilan;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut memunculkan norma baru dalam acara pidana khususnya merupakan perluasan dari ruang lingkup kewenangan dari praperadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Hakim berpendapat Penetapan Pemohon sebagai Tersangka merupakan obyek Praperadilan dan merupakan kewenangan praperadilan untuk memutusnya;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonan praperadilan yang diajukan Pemohon adalah mengenai Penetapan Tersangka bagi Pemohon yang dikeluarkan oleh Termohon sehubungan dengan penyidikan perkara tindak pidana penipuan dan atau pengelapan yang disangkakan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa penetapan seorang menjadi Tersangka merupakan rangkaian proses dalam suatu penyidikan yang bertujuan untuk menemukan pelaku tindak pidana atau tersangka melalui tahapan pengumpulan bukti sebagaimana pengertian dalam Pasal 1 butir 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa didalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak memberi penjelasan maupun pengertian dengan apa yang dimaksud dengan bukti permulaan sehingga dalam praktek mengenai apa yang dimaksud bukti permulaan menjadi hal subyektik dari penyidik;

Menimbang, bahwa sejalan dengan due process of law maka Mahkamah Konstitusi dalam putusannya Nomor 21/PUU-XII/2014 memberikan pengertian yang

Hal. 26 dari hal.39 Put. Nomor 1/Pid.Pra/2018/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dengan “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup” dan “bukti yang cukup” adalah minimal dua alat bukti sebagaimana yang termuat dalam Pasal 184

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan hukum dalam putusan mahkamah

konstitusi tersebut menyebutkan selain dua alat bukti juga disertai pemeriksaan

calon tersangka;

Menimbang, bahwa pemeriksaan calon tersangka tersebut diperuntukkan

sebagai penyeimbang bagi dua alat bukti yang telah ditemukan oleh penyidik;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut hakim berpendapat seorang

Tersangka atau Terdakwa mempunyai hak ingkar dalam arti seorang Tersangka atau

Terdakwa dapat menyangkal perbuatan yang dituduhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut penyertaan

pemeriksaan calon tersangka bukan merupakan salah satu alat bukti yang

sebagaimana dimaksud pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

sehingga bukan merupakan syarat mutlak;

Menimbang, bahwa dalam amar putusan Mahkamah Konstitusi tersebut

hanya memberikan batasan pengertian “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang

cukup” dan “bukti yang cukup” yaitu dua alat bukti merujuk pada jenis alat bukti yang

dimaksudkan yang akan digunakan dipersidangan yaitu alat bukti dalam pasal 184

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara

Pidana mengatur tentang alat bukti yang sah adalah:

- Keterangan saksi;
- Keterangan ahli;
- Surat;
- Petunjuk;
- Keterangan terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian pengertian Tersangka dari pasal 1 butir

14 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah seseorang dapat dinyatakan

sebagai tersangka didasarkan oleh minimal dua alat bukti sedangkan alat bukti yang

dimaksud adalah mengacu pada jenis-jenis alat bukti yang sah sebagaimana

dimaksud dalam pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa pengertian alat bukti yang sah hanya di pakai oleh majelis

Hakim untuk memutus perkara pokok sebagai mana diatur dalam pasal 183 Kitab

Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Hal. 27 dari hal.39 Put. Nomor 1/Pid.Pra/2018/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah dalam penetapan tersangka terhadap diri pemohon yang dikeluarkan oleh termohon telah didasarkan pada dua alat bukti permulaan;

Menimbang, bahwa yang dijadikan obyek adalah penetapan tersangka yang dikeluarkan oleh termohon maka termohon dibebankan untuk membuktikannya;

Menimbang, bahwa termohon dalam tanggapannya menyatakan dalam menetapkan pemohon sebagai Tersangka didasarkan dengan tiga alat bukti yaitu

keterangan saksi (vide bukti T-7) surat (vide T-1, T-2, T-3, T-4, T-5, T6) dan petunjuk;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Termohon mengajukan bukti surat bertanda T-1 sampai dengan T-26;

Menimbang, bahwa bukti T-7 merupakan berita acara pemeriksaan saksi berjumlah 4 (empat) orang saksi yang telah diperiksa oleh termohon;

Menimbang, bahwa T-18, T-19, T-20, T-23, T-24, T-25, T-26 yang menunjukkan dan membuktikan bahwa berkas perkara tindak pidana yang disangkakan ke pemohon diterima oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa bukti T-1 sampai dengan T-6 berupa surat telaah, surat perintah penyidikan dan penetapan tersangka yang dikeluarkan oleh pemohon berkaitan dengan proses penyidikan terhadap pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-1 sampai dengan bukti T-6 yang dihubungkan dengan bukti T-7 berupa telaah perkara menunjukan telah ada keterangan saksi yang dijadikan salah satu dasar oleh termohon untuk memeriksa perkara pemohon dan menetapkan pemohon sebagai tersangka;

Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan adalah merupakan dokumen resmi negara yang dibuat oleh pejabat yang berwenang berdasarkan keterangan saksi, oleh karenanya selama tidak ada perubahan atau pencabutan keterangan maka keterangan yang diberikan oleh saksi dan termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan dipakai sebagai keterangan saksi dalam tingkat penyidikan dan penuntutan yang nantinya disusun sebagai panduan atau Batasan dalam menyusun suatu dakwaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya alat bukti yang diajukan oleh penyidik dan penuntut umum akan dipertimbangkan dan diputuskan oleh Majelis Hakim dalam memeriksa perkara pokok mengenai apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana atau tidak;

Hal. 28 dari hal.39 Put. Nomor 1/Pid.Pra/2018/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah meneliti Berita Acara Pemeriksaan saksi yang diajukan oleh Termohon tidak ada kesalahan procedural dalam pemeriksaan tersebut dan dalam persidangan tidak ada alat bukti lain yang membantah tentang Berita Acara Pemeriksaan tersebut maka Hakim berpendapat keterangan saksi tersebut sebagai satu alat bukti;

Menimbang, bahwa Termohon mengajukan bukti T-1 sampai dengan bukti T-7 sebagai alat bukti surat dalam memeriksa tindak pidana yang dituduhkan kepada Pemohon dan dijadikan dasar penetapan Pemohon sebagai Tersangka;

Menimbang, bahwa maka bukti tersebut termasuk dalam pengertian alat bukti berupa surat sebagaimana dimaksud Pasal 184 ayat (1) Juncto Pasal 187 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka telah ada minimal dua alat bukti yang dijadikan dasar Termohon untuk menetapkan Pemohon sebagai Tersangka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Hakim berpendapat penetapan Tersangka terhadap Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 1 butir 14 Juncto yaitu didasarkan pada minimal dua alat bukti;

Menimbang, bahwa dengan demikian penetapan Tersangka terhadap diri Pemohon adalah sah dengan demikian terhadap petitum pada point angka 2 patutlah beralasan untuk di tolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya hakim akan mempertimbangkan petitum point angka 3 yaitu menyatakan surat Perintah Penangkapan yang disampaikan dengan Nomor : SP.Kap/31/IX/2018/Ditreskrimum (13.09.2018) terhadap tersangka / pemohon praperadilan MUH. TAHKIM bin MAMING adalah tidak sah;

Menimbang, bahwa mengenai masalah penangkapan diatur dalam Pasal 16 sampai dengan Pasal 19 KUHAP;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Pemohon mendalilkan, Pasal 18 ayat (3) KUHAP yang menyatakan, tembusan surat perintah penangkapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diberikan kepada keluarganya segera setelah penangkapan;

Menimbang, bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 1 angka 30 yang berbunyi bahwa yang dimaksud dengan keluarga ada mereka yang mempunyai hubungan darah sampai derajat tertentu atau hubungan perkawinan

Hal. 29 dari hal.39 Put. Nomor 1/Pid.Pra/2018/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mereka yang terlibat dalam suatu proses pidana sebagaimana diatur dalam

Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan dipersidangan dan dibawah sumpah yang merupakan satu kesatuan dari pembuktian yang dilakukan oleh Pemohon yang pada pokoknya menerangkan bahwa surat perintah penangkapan yang dikeluarkan oleh Termohon untuk Pemohon sebagai tembusan surat penangkapan untuk keluarga Pemohon untuk diketahui keluarganya dan surat penangkapan tersebut hanya untuk kepada Pemohon/tersangka yang telah diberikan kepada saksi Sakia Derajat yang waktunya sudah lewat dari 1 hari yang notabenenya tembusan yang diberikan kepada saksi Sakia Derajat yang tidak ada sama sekali hubungan keluarga dari Pemohon dan surat tersebut hanya untuk Pemohon/tersangka;

Menimbang, bahwa Termohon dalam dalil sangkalannya telah mengajukan bukti T-21 berupa fotocopy tanda terima tembusan kepada keluarga yang dititipkan melalui sdri saksi Zakia Drajat alias Kia untuk menyampaikan tembusan surat perintah penangkapan, surat perintah penahanan dan surat perintah perpanjangan penahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi No : 3/PUU-XI/2013 bahwa dengan mempertimbangkan perkembangan dalam sarana dan prasarana telekomunikasi serta surat menyurat, jangka waktu yang patut bagi penyidik untuk menyampaikan salinan surat perintah penangkapan kepada Tersangka adalah tidak lebih dari 3 x 24 jam sejak diterbitkan surat penangkapan tersebut. Walaupun demikian, dengan mempertimbangkan pula perbedaan jarak, cakupan dan kondisi geografasi masing-masing wilayah di seluruh Indonesia, terdapat kemungkinan dibutuhkan jangka waktu yang lebih dari 3 x 24 jam untuk penyampaian Salinan surat perintah penangkapan kepada para keluarga Tersangka yang berada di wilayah administrative yang berbeda, atau berada di kota / kabupaten atau provinsi yang berbeda dengan tempat tersangka tersebut ditangkap dan/atau ditahan. Maka dalam ini waktu 7 (tujuh) hari merupakan tenggat waktu yang patut untuk menyampaikan Salinan surat perintah penangkapan tersebut. Karenanya,

Hal. 30 dari hal.39 Put. Nomor 1/Pid.Pra/2018/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan asas kepastutan dan kepastian hukum frasa “segera” dalam rumusan Pasal 18 ayat (3) KUHAP yang menyatakan “tembusan surat perintah penangkapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diberikan kepada keluarganya segera setelah penangkapan dilakukan, namun apabila Pasal 18 ayat (3) KUHAP dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat justru dapat menghilangkan kewajiban penyidik menyampaikan salinan surat perintah penangkapan itu yang menimbulkan pelanggaran terhadap asas perlindungan hukum dan kepastian hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi HJ. RATNA yang pada pokoknya menerangkan hingga diajukannya permohonan praperadilan ini, saksi HJ. RATNA tidak mendapatkan tembusan mengenai surat penangkapan yang dilakukan oleh Termohon;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum angka point 3 mengenai penangkapan yang dilakukan termohon Nomor : SP.Kap/31/IX/2018/Ditreskrimum (13.09.2018) terhadap tersangka / pemohon praperadilan MUH. TAHKIM bin MAMING adalah tidak sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum point angka 4 yaitu Menyatakan surat Perintah Penahanan yang telah disampaikan dengan Nomor: SP.Han/34/IX/2018/Ditreskrimum (14.09.2018) terhadap tersangka/Pemohon Praperadilan MUH. TAHKIM bin MAMING adalah tidak sah.

Menimbang, bahwa maksud dari penahanan menurut penjelasan Pasal 1 butir 21 KUHAP “penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut Umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur Undang-Undang;

Menimbang, bahwa tujuan penahanan disebutkan dalam Pasal 20 yang menjelaskan:

- Untuk kepentingan penyidikan, penyidik atau penyidik pembantu atas perintah penyidik berwenang melakukan penahanan. Mengenai ukuran kepentingan penyidikan pada dasarnya ditentukan oleh kenyataan keperluan pemeriksaan penyidikan itu sendiri secara obyektif;
- Penahan yang dilakukan oleh penuntut umum, bertujuan untuk kepentingan penuntutan (Pasal 20 ayat (2))

Hal. 31 dari hal.39 Put. Nomor 1/Pid.Pra/2018/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Demikian juga penahanan yang dilakukan oleh peradilan, dimaksud untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan (vide Pasal 20 ayat (3));
Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan landasan penahanan meliputi dasar hukum, keadaan, serta syarat-syarat yang memberi kemungkinan melakukan tindakan penahanan. Antara yang satu dengan yang lain dari dasar tersebut saling menopang kepada unsur lain sehingga kalau salah satu unsur tidak ada, tindakan penahanan kurang memenuhi asas legalitas meskipun tidak sampai dikualifikasikan sebagai tindakan yang tidak sah (ilegal). Misalnya yang terpenuhi hanya unsur landasan hukum atau yang sering juga dinamakan landasan unsur obyektif, tetapi tidak didukung unsur keperluan atau yang disebut unsur subyektif serta dikuatkan unsur syarat-syarat yang ditentukan undang-undang;
Menimbang, bahwa adapun syarat-syarat untuk dilakukan penahanan dibagi dalam 2 syarat, yaitu:
 - Syarat subyektif dinamakan syarat subyektif karena hanya tergantung pada orang yang memerintahkan penahanan. Syarat subyektif ini terdapat dalam Pasal 21 ayat (1);
 - Syarat obyektif dinamakan syarat obyektif karena syarat tersebut dapat diuji ada atau tidak oleh orang lain. Syarat obyektif diatur dalam Pasal 21 ayat (4);
Menimbang, bahwa dari uraian kedua syarat tersebut yang terpenting adalah syarat obyektif sebab penahanan hanya dapat dilakukan apabila syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 21 ayat (4) KUHAP itu dipenuhi. Sedangkan syarat yang terkandung dalam Pasal 21 ayat (1) biasanya digunakan untuk memperkuat syarat yang terkandung dalam Pasal 21 ayat (4) dan dalam hal sebagai alasan mengapa Tersangka dikenakan perpanjangan penahanan atau tetap ditahan sampai penahanan itu habis;
Menimbang, bahwa dalam persidangan Permohon mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5;
Menimbang, bahwa setelah Hakim Praperadilan memeriksa dan meneliti bukti surat dari Pemohon yang dihadirkan dipersidangan maka yang mempunyai hubungan dengan perkara a quo adalah bukti surat P-1, P-2, P-3 yang akan Hakim Praperadilan mempertimbangkannya dan untuk bukti surat P-4 dan P-5, tidak ada

Hal. 32 dari hal.39 Put. Nomor 1/Pid.Pra/2018/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungannya sama sekali dalam perkara a quo ini maka untuk bukti surat tersebut

Hakim Praperadilan menolak bukti surat tersebut;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 Fotocopy Surat Perintah Penahanan

tersangka yang dikeluarkan oleh termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 yang dihubungkan dengan

keterangan saksi-saksi yang dihadirkan dipersidangan dan dibawah sumpah yang

merupakan satu kesatuan dari pembuktian yang dilakukan oleh Pemohon yang pada

pokoknya menerangkan bahwa surat perintah penahanan yang dikeluarkan oleh

Termohon untuk Pemohon sebagai tembusan surat penahanan untuk keluarga

Pemohon untuk diketahui keluarganya dan surat penahanan tersebut hanya untuk

kepada Pemohon/tersangka yang telah diberikan kepada saksi Sakia Derajat yang

waktunya sudah lewat dari 1 hari yang notabennya tembusan yang diberikan

kepada saksi Sakia Derajat yang tidak ada sama sekali hubungan keluarga dari

Pemohon dan surat tersebut hanya untuk Pemohon/tersangka;

Menimbang, bahwa Termohon dalam dalil sangkalannya telah mengajukan

bukti T-21 berupa fotocopy tanda terima tembusan kepada keluarga yang dititipkan

melalui sdri saksi Sakia alias Kia untuk menyampaikan tembusan surat perintah

penangkapan, surat perintah penahanan dan surat perintah perpanjangan

penahanan;

Menimbang, bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal

1 angka 30 yang berbunyi bahwa yang dimaksud dengan keluarga ada mereka yang

mempunyai hubungan darah sampai derajat tertentu atau hubungan perkawinan

dengan mereka yang terlibat dalam suatu proses pidana sebagaimana diatur dalam

Undang-Undang ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan

tersebut diatas maka petitum pada point 4 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum Pemohon pada point 4 dikabulkan

yaitu menyatakan surat Perintah Penahanan yang telah disampaikan dengan Nomor:

SP.Han/34/IX/2018/Ditreskrimum (14.09.2018) terhadap tersangka/Pemohon

Praperadilan MUH. TAHKIM bin MAMING segala tindakan lainnya yang dilakukan

Hal. 33 dari hal.39 Put. Nomor 1/Pid.Pra/2018/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon berdasarkan surat-surat a quo secara mutatis mutandis adalah tidak sah

oleh karena itu tuntutan Pemohon pada point 4 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitem point 4 dikabulkan maka Pemohon

haruslah segera dikeluarkan dari tahanan serta merehabilitasi nama baik pemohon

khususnya yang berkaitan dengan penangkapan dan penahanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Permohonan Pemohon dikabulkan

sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan untuk

sebagian maka biaya perkara dibebankan kepada Termohon yang saat ini berjumlah

nihil;

Menimbang, bahwa adanya lembaga Praperadilan adalah sebagai control

yang bersifat horizontal dari lembaga yudikatif terhadap proses penegakan hukum

oleh aparat penegak hukum sehingga pada akhirnya diharapkan aparat penegak

hukum tersebut tetap bekerja pada ruang dan ruang lingkup yang ditentukan

peraturan hukum dan perundang-undangan;

Menimbang bahwa pertimbangan-pertimbangan tersebut perlu dikemukakan

karena apabila Pengadilan Negeri mempertimbangkan dasar-dasar dan alasan

yuridis putusan ini menjadi jelas baik ratio pertimbangan hukumnya maupun obitur

dictum putusan sehingga dapat dipahami oleh semua pihak dan masyarakat,

bagaimana sesungguhnya penegakan hukum telah dilaksanakan dengan sungguh-

sungguh dalam rangka menegakkan keadilan dan kebenaran tetap dilakukan dalam

koridor-koridor aturan hukum tanpa melanggar aturan hukum itu sendiri;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun

1981 tentang KUHAP serta peraturan hukum lainnya yang berhubungan dengan

perkara ini;

MENGADILI:

Mengabulkan Permohonan Praperadilan Pemohon untuk sebagian;

1. Menyatakan surat panggilan tersangka yang telah disampaikan dengan Nomor:

S.Pgl/63/IV/2018/Ditreskrimum (25.04.2018) terhadap tersangka/Pemohon

Praperadilan MUH. TAHKIM bin MAMING adalah sah dan berkekuatan hukum;

Hal. 34 dari hal.39 Put. Nomor 1/Pid.Pra/2018/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan surat Perintah Penangkapan yang telah disampaikan dengan
Nomor: SP.Kap/31/IX/2018/Ditreskrimum (13.09.2018) terhadap
tersangka/Pemohon Praperadilan MUH. TAHKIM bin MAMING adalah tidak sah;
3. Menyatakan surat Perintah Penahanan yang telah disampaikan dengan Nomor:
SP.Han/34/IX/2018/Ditreskrimum (14.09.2018) terhadap tersangka/Pemohon
Praperadilan MUH. TAHKIM bin MAMING adalah tidak sah;
4. Memerintahkan Termohon untuk segera mengeluarkan Pemohon dari tahanan;
5. Memerintahkan Termohon Praperadilan untuk merehabilitasi nama baik Pemohon
Praperadilan;
6. Menolak tuntutan Pemohon untuk yang lain dan selebihnya;
7. Membebankan biaya perkara kepada Termohon sebesar nihil;

Demikian diputuskan pada hari Selasa, Tanggal 23 Oktober 2018 oleh
Nona Vivi Sri Dewi, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Majene yang ditunjuk oleh Wakil
Ketua Pengadilan Negeri Majene untuk mengadili perkara tersebut, putusan
diucapkan di dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal
tersebut, serta oleh Hakim tersebut yang didampingi oleh **Rita Lati, S.E., M.H.**,
Panitera Pengadilan Negeri Majene, yang dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa
Termohon;

Panitera

H a k i m

Rita Lati, S.E., M.H.

Nona Vivi Sri Dewi, S.H

Hal. 35 dari hal.39 Put. Nomor 1/Pid.Pra/2018/PN Mjn